

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan pada Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 96) pada Lampiran Bab III Huruf A setelah Angka 5 ditambahkan 3 (tiga) Angka yakni Angka 6, Angka 7 dan Angka 8 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Januari 2017


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2017
TANGGAL 24 Januari 2017 .

6. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar-Tambah Uang (SPM-TU);
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran meliputi :
 1. menandatangani Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP); dan
 2. menandatangani Surat Perintah Membayar-Ganti Uang (SPM-GU).
7. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Sekretariat Daerah :
 - a. Gaji Pegawai Negeri (PNS) :
 - 1) Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji membuat usulan mutasi gaji PNS untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - 2) Daftar Gaji dibuat oleh BPKAD;
 - 3) Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji membuat Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) Gaji dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
 - 4) Pejabat Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melaksanakan verifikasi dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh KPA Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
 - 5) Bagian Tata Usaha menyampaikan SPM-LS kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Gaji langsung masuk ke Rekening masing-masing PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan PNS (beban kerja dan uang makan) :
 - 1) Kepala Bagian Tata Usaha membuat Nota Dinas pencairan kepada Sekretaris Daerah selaku PA pada awal tahun anggaran;
 - 2) Berdasarkan Disposisi Sekretaris Daerah BPP Bagian Tata Usaha membuat dan menandatangani SPP-LS;
 - 3) PPK-SKPD melaksanakan verifikasi dan membuat SPM dan ditandatangani oleh KPA Bagian Tata Usaha;
 - 4) Bagian Tata Usaha menyampaikan SPM-LS kepada BPKAD untuk diterbitkan SP2D, Dana cair dan masuk ke Rekening masing-masing PNS;

8. Mekanisme Pencairan BTL Kepala Daerah dan WKDH :

a. Gaji Kepala Daerah dan WKDH :

- 1) Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji membuat usulan mutasi gaji Kepala Daerah dan WKDH disampaikan kepada BPKAD;
- 2) Daftar Gaji dibuat oleh BPKAD;
- 3) Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji membuat SPP-LS Gaji dan ditandatangani oleh BPP Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
- 4) PPK-SKPD melaksanakan verifikasi dan membuat SPM dan ditandatangani oleh KPA Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
- 5) Bagian Tata Usaha menyampaikan SPM-LS Gaji kepada BPKAD untuk diterbitkan SP2D, Gaji langsung masuk ke Rekening Bupati /Wakil Bupati;

b. Belanja Penunjang Operasional (BPOP) :

- 1) Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati membuat Nota Dinas pengajuan BPOP kepada Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
- 2) Berdasarkan Nota Dinas Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati, Kepala Bagian Tata Usaha mengajukan Nota Dinas pengajuan BPOP kepada Sekretaris Daerah;
- 3) Sekretaris Daerah memberikan Disposisi dan Bagian Tata Usaha membuat SPP-LS dan ditandatangani oleh BPP Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
- 4) PPK-SKPD melaksanakan verifikasi dan membuat SPM dan ditandatangani oleh KPA Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
- 5) Bagian Tata Usaha menyampaikan SPM-LS kepada BPKAD untuk diterbitkan SP2D, Dana cair dan masuk ke Rekening BPP;
- 6) BPP menyerahkan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Staf Khusus.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA